

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sejak lahir memiliki status yang melekat sebagai hamba Allah SWT. Bagi umat islam, pernikahan memiliki makna yang dalam. Pernikahan bukan hanya aktivitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial semata, tetapi juga merupakan bagian dari aktivitas ibadah kepada Sang Pencipta, yakni Allah SWT. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan sebagai sebuah ikatan antara dua manusia yang memiliki tujuan mulia yakni menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman dan kasih sayang bagi seluruh anggota keluarganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kedua belah pihak yakni suami dan istri harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiringi pernikahan dari masa ke masa terpenuhi dengan baik.¹

Istilah perkawinan dini sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia dimana yang membuat dilema adalah tentang pengkategorian usia seseorang, sedangkan berbagai peraturan perundang – undangan di Indonesia tidak saling memiliki kesan kesamaan kategori usia anak dan usia dewasa. Di Indonesia sendiri melalui Undang – Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019

¹ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)

tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.³ Adanya perubahan pada undang- undang tersebut lahir dan disahkan guna merubah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana menjadi upaya dari pemerintah dalam mencegah adanya pernikahan usia dini. Setelah adanya perubahan undang – undang tersebut batas usia minimal perkawinan pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Perubahan penetapan batas minimal terjadi pada batas usia perkawinan untuk perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19. Kemudian di dalam Pasal 6 UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa apabila calon mempelai laki dan perempuan belum mencapai umur 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua. Hal itu dapat dipahami bahwa sesungguhnya usia di bawah 21 tahun merupakan usia dimana seseorang masih berada di bawah pengawasan orang tua.

Penyebab perkawinan anak diantaranya karena adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor budaya, dan masih banyak lagi. Umumnya anak yang berusia di bawah 19 tahun masih memiliki tingkat kedewasaan yang belum matang. Untuk itu, tingkat kedewasaan dalam pernikahan bukan hanya dari usia semata, tetapi juga mengenai kematangan bersikap maupun dalam berperilaku. Kematangan usia perkawinan erat hubungannya dengan masalah kedewasaan

³ Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1*

dalam membina rumah tangga, sehingga pernikahan di usia dini sebisa mungkin harus dicegah. Pencegahan perlu dilakukan mengingat dampak negatif yang terjadi karena pernikahan dini seperti terjadinya kehamilan di usia remaja yang beresiko terhadap kesehatan yang mengakibatkan kematian bagi ibu maupun si bayi. Sedangkan, dilihat dari segi pendidikan, para remaja yang hamil akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Status sosial bagi pasangan yang menikah muda juga sulit diposisikan, maksud hati ingin bergaul dengan orang tua, namun karena masih remaja akhirnya cenderung canggung untuk bersosialisasi, kemudian jika bergaul kembali dengan teman sebaya dengan melihat status yang sudah berubah menjadi suami atau istri apalagi kalau sudah memiliki anak semua terasa canggung untuk dilakukan.⁴

Maka dari itu, upaya untuk mencegah anak menikah di usia dini salah satunya dengan adanya program Pendewasaan Usia Perkawinan atau biasa disingkat dengan PUP. PUP merupakan gagasan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). PUP merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki – laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap, baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan dalam berkeluarga. PUP

⁴ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018), hal 32

bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa atau matang.⁵

Gagasan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini merupakan program untuk membantu remaja agar mereka memahami bahwa pernikahan harus dilakukan pada waktu yang tepat. Program PUP ini diharapkan mampu menjadi salah satu target yang di capai dan dapat diwujudkan dengan baik. Program ini diharapkan mampu mendorong remaja menjadi individu yang siap baik secara mental, sosial, dan finansial untuk berkeluarga, sehingga dapat melahirkan generasi emas di masa yang akan datang.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari Kantor Kementerian Agama Tulungagung terkait pernikahan dini terhitung dari tahun 2018 terdapat 7.765 pasangan suami istri yang menikah, dari jumlah tersebut ada 127 menikah di bawah umur, pada tahun 2019 terdapat 9.224 pasangan suami istri yang menikah dari jumlah tersebut 191 menikah di bawah umur. Sedangkan, di tahun 2020 terdapat 7.694 pasangan suami istri yang menikah dari jumlah tersebut 498 menikah di bawah umur, pada tahun 2021 terdapat 8.012 pasangan suami istri yang menikah dari jumlah tersebut 502 menikah di bawah umur. Terlihat dari data tersebut, pernikahan dini setiap tahunnya masih terus meningkat, kemudian dari data tersebut Kalidawir merupakan salah satu dari 19 Kecamatan yang ada di

⁵ Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa bagi pengelola, pendidik sebaya dan Konselor Sebaya PIK Remaja/Mahasiswa*, cet Ke 5 (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014),hal 109

Kabupaten Tulungagung yang menyumbang tingginya akan pernikahan dini di Kabupaten Tulungagung. Di Kecamatan Kalidawir tercatat ada 105 pasangan yang menikah di bawah umur selama 4 tahun dimulai dari tahun 2018 hingga 2021.⁶

Berdasarkan pemaparan data tersebut penulis ingin mengangkat judul penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar penulis lebih fokus dalam meneliti, maka peneliti membatasi permasalahan yang ada, adapun batasan – batasan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Batasan Judul

Adapun batasan judul ini adalah penelitian hanya membahas tentang tinjauan sosiologis efektivitas program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

2. Batasan Tempat

Adapun pemilihan tempat penelitian ini berfokus di kecamatan Kalidawir dan Kantor Dinas KBPPPA Tulungagung.

⁶ Kantor Kementerian Agama Tulungagung, Tulungagung, 22 Agustus 2022

3. Batasan Waktu

Adapun batasan waktu dalam penelitian Tinjauan Sosiologis Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kalidawir ini akan dilakukan mulai 1 November 2022 sampai selesai.

C. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian diatas supaya menjadi lebih terarah maka akan penulis fokuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana efektivitas program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui efektivitas program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang peneliti cantumkan peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai tambahan khazanah keilmuan terutama untuk jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai Tinjauan Sosiologis Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pasangan usia dini, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan terkait Tinjauan Sosiologis Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus sebagai bahan pertimbangan kepercayaan kepada masyarakat terkait Tinjauan Sosiologis Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Tinjauan Sosiologis Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung” sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penelitian, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul ini. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah:

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti telah dicapainya sebuah tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya di capai.⁷

b. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pendewasaan adalah bentuk kata benda dari kata “dewasa” yang berarti perihal menjadikan dewasa. Maka, ada proses yang dilakukan dan diusahakan untuk menjadikan seseorang menjadikan seseorang atau sekelompok orang agar matang secara umur sikap maupun perilaku. Pendewasaan disini ditujukan kepada remaja yang nantinya akan

⁷ Lysa Angrayani, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia).hal 14.

membangun keluarga sendiri. Harapannya remaja menjadi dewasa sehingga siap secara umur mental dan kesehatan untuk menikah. Program pendewasaan usia perkawinan atau PUP yaitu peningkatan usia pada perkawinan pertama di mana usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki – laki. Demi menjaga kesehatan reproduksi, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sangat dibutuhkan oleh remaja.⁸

c. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur minimal yang ditetapkan dalam UU perkawinan.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual di atas, maka dalam penelitian ini terdapat pula penegasan secara operasional yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian mengenai efektivitas terkait program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan dini. Adapun maksud dari efektivitas program pendewasaan usia perkawinan disini merupakan upaya dalam mencegah adanya pernikahan dini yang ada di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

⁸ Anindita Dyah Sekarpuri, *Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hal 77.

⁹ Evy Nurachma, *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak*, (Tangerang : NEM, 2018), hal 9.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian awal: Halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, lembar pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar lampiran, daftar isi, dan abstrak.

Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub – sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang berisi konteks penelitian, identifikasi dan batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: berisi tentang kajian pustaka yang diuraikan menjadi efektivitas hukum, pendewasaan usia perkawinan, batas usia perkawinan, serta membahas terkait penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap – tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: memuat tentang paparan data yang berisi faktor hukum dalam program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, faktor

penegak hukum dalam program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, faktor sarana dan fasilitas dalam program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, faktor masyarakat dalam program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, faktor kebudayaan dalam program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, serta membahas tentang temuan penelitian.

Bab V Pembahasan: pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan terkait analisis program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, serta efektivitas program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup: berisikan tentang kesimpulan yang memuat penelitian dimana menjawab dari rumusan masalah yang di tetapkan pada bab awal, serta memuat saran.

Bagian akhir: memuat daftar pustaka, dan lampiran.